**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sejak manusia menyadari bahwa kehidupannya di dunia ini memerlukan materi untuk kelangsungan hidupnya, sejak itulah manusia mulai berusaha bekerja dalam bidang ekonomi. Aktifitas manusia di bidang ekonomi pada mulanya sangat sederhana, hanya dengan berdasarkan tingkat pengetahuan, situasi dan keperluannya. Selanjutnya aktivitas-aktivitas ekonomi itu berkembang seiring dengan kemajuan dan perkembangan dunia mengiringi kehidupan manusia.[[1]](#footnote-2) Akan tetapi manusia tidak akan mampu hidup secara individual, melainkan juga sebagai makhluk sosial, dimana ada ketergantungan antar individu satu dan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui interaksi di berbagai aspek sesuai tingkat kebutuhan dan kemampuan serta kecerdasan masing-masing individu.

Fenomena hidup manusia yang selalu mengalami perubahan baik itu perubahan pemikiran, sikap, maupun perubahan pandangan hidup yang menjadi sebab tumbuh dan berkembangnya dinamika kehidupan manusia. Islam sebagai agama samawi menjadi solusi terbaik dalam memberikan arah dan pedoman hidup bagi umat manusia.[[2]](#footnote-3) Disamping itu, Islam adalah agama terakhir yang memiliki ajaran universal dan luhur sesuai dengan fitrah manusia. Dengan kesempurnaan aturan-aturan yang bersifat dinamis, menjadikan hukum islam cocok segala tempat dan zaman. Hukum-hukumnya sangat memperhatikan aspek kemaslahatan manusia, sehingga setiap manusia yang berfikir sehat agar tetap mengikuti aturan Allah dalam setiap langkah dan gerak hidupnya. Hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup semua aspek, dan hubungan antara manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah (*hablumminallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablumminannas*) diatur dalam bidang ilmu muamalah dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan, maupun yang bersifat umum. Seperti perkawinan, pewarisan, perjanjian-perjanjian hukum, ketatanegaraan, hubungan antarnegara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya. Seperti diketahui bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian tentang persengketaan seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut dengan hukum mu’amalah.[[3]](#footnote-4)

Dari hukum muamalah tersebut, maka yang berhubungan dengan jual beli dan utang piutang yaitu masalah kredit. Disini perlu dijelaskan pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan *(trust of faith)*, oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Kredit menurut epistimologi adalah percaya pada orang yang memperoleh kredit. Kemudian kata kredit berubah menjadi pinjaman (pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur) atas dasar kepercayaan bahwa sewaktu-waktu pinjaman akan dikembalikan dengan harapan imbalan tertentu.[[4]](#footnote-5) Dalam hubungan interaksi ini, manusia berusaha untuk melakukan kegiatan/aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan. akan tetapi, tidak semua individu dapat menghasilkan jenis barang yang dibutuhkannya karena masing-masing individu memiliki kelebihan/kemampuan yang berbeda dalam menghasilkan jenis barang tertentu yang dibutuhkan. sehingga manusia mengadakan transaksi atau kerjasama untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan yang tidak dapat mereka hasilkan sendiri. Efisiensi dan kemajuan ekonomi dapat dicapai dan dipertahankan dalam suatu lingkungan yang membuat setiap orang bekerja secara serasi.

Dalam kehidupan masyarakat, telah dikenal berbagai bentuk transaksi mulai dari yang klasik dan paling sederhana seperti jual beli dan sistem barter, sampai kepada yang modern dan paling canggih seperti jual beli dengan sistem multi level marketing dan transaksi melalui internet.

Perdagangan merupakan suatu hal yang sejak dulu sudah dilakukan masyarakat baik perorangan maupun berbadan hukum, dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Dan dalam usaha perdagangan sudah umum dikenal sistem *cash and credit,* yakni jual beli kontan dan jual beli utang. Jual beli kontan tidak menimbulkan banyak pemasalahan karena pada saat terjadi transaksi, pihak pembeli segera membayar harga barang sekaligus mendapatkan barangnya dari penjual, demikian sebaliknya. sehingga tidak ada kelalaian yang terjadi, sebab jika ada salah satu pihak yang lalai maka praktis transaksi jual beli tersebut tidak terwujud. Lain halnya dengan jual beli *credit* dimana salah satu hak dan kewajiban ditangguhkan hingga batas waktu yang telah di tetapkan, maka besar kemungkinan kerugian akan terjadi pada salah satu pihak karena adanya pihak yang mungkin lalai dalam melaksanakan kewajibannya, atau mungkin membebaninya dengan kewajiban yang memberatkan, seperti bunga atau denda.

Masyarakat modern dewasa ini, transaksi jual beli dengan sistem *credit* sudah menjadi suatu *trend* atau kecenderungan dan menjadi budaya yang merambah kedalam kehidupan berbagai segmen masyarakat. Tingkat kebutuhan yang tinggi dan tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan yang setara merupakan faktor mengapa masyarakat memilih transaksi dengan sistem kredit dari pada transaksi tunai.

Hal penting dalam jual beli adalah masalah harga jual. Dimana harga jual menurut teori ekonomi ditetapkan berdasarkan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Ketika penawaran dilakukan dengan dua sistem yang berbeda, yakni kontan dan kredit maka akan menimbulkan harga yang berbeda pula, dimana harga kredit lebih tinggi dari harga kontan. Dalam tataran sosiologis dan juga menurut teori ekonomi, perbedaan harga tersebut tidak menimbulkan masalah karena dianggap hal wajar dan lumrah. Tetapi apabila dibawa kedalam tataran syariat, maka perbedaan harga tersebut akan menimbulkan masalah. Sebab didalam Islam, terdapat ajaran dari Rasulullah SAW yang melarang penawaran dengan dua harga yang berbeda dalam satu transaksi.

Kegiatan jual beli dengan sistem kredit sejak lama telah dilakukan masyarakat tidak terkecuali di desa Lana Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. Desa Lana merupakan suatu desa yang mana penduduknya mayoritas berprofesi sebagai petani. Di desa lana yang mempunyai jumlah penduduk 1798 jiwa, yang terdiri dari 496 kepala keluarga (KK), yang tersebar di 7 dusun. kegiatan jual beli kredit di desa tersebut berbeda dengan jual beli yang dilakukan pada umumnya karena jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Lana sudah ditetapkan waktu pembayaran angsurannya yaitu pada saat musim panen cengkeh telah tiba. Dalam jual beli kredit ini, masyarakat diberi kebebasan memilih apakah akan memberikan uang muka kepada penjual atau tidak. Tetapi masyarakat haruslah mengingat dan menunaikan kewajibanya untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan waktunya yaitu saat musim panen cengkeh. Harga barang yang ditawarkan dalam jual beli ini disertai dengan harga tambahan 50-100% persen dari harga normal barang tersebut dipasaran. namun, itu merupakan hal yang wajar karena mengingat waktu yang diberikan cukup lama. Hal inilah yang menarik minat masyarakat untuk melakukan transaksi tersebut. Masyarakat merasa terbantu dalam memenuhi keinginannya untuk memiliki barang yang diinginkannya dalam hal ini adalah pakaian. Dalam bertransaksi, masyarakat menggunakan dua akad yakni akad *murabahah* (jual beli di atas harga pokok) dan akad *as salam* (jual beli dengan pembayaran dimuka).

 Berdasarkan keadaan tersebut maka peneliti melakukan penelitian mengenai**:”Jual Beli Kredit Pakaian Musim Panen di Desa Lana Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka”.**

1. **Fokus penelitian Dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang serta judul penelitian tersebut diatas, maka penulis memfokuskan penelitian hanya pada *Jual Beli Kredit Pakaian Pada Musim Panen di Desa Lana Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.*Selanjutnya, untuk membatasi agar fokus permasalahan ini tidak terlalu meluas maka diperlukan suatu pembatasan masalah dalam bentuk rumusan sub-sub masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli kredit pakaian pada musim panen di Desa Lana kec.Wolo kab.Kolaka?
2. Apa manfaat yang didapatkan masyarakat dari transaksi jual beli kredit pakaian pada musim panen yang dilakukan masyarakat di Desa Lana Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jual beli kredit pakaian pada musim panen di desa Lana Kec. Wolo Kab. Kolaka
2. Untuk mengetahui manfaat yang didapatkan masyarakat dari transaksi jual beli kredit pakaian pada musim panen di Desa Lana Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
2. Sebagai referensi bagi para pembaca dan mengaktualisasikan konsep yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain dalam mengembangkan materi dari pembahasan skripsi ini ke arah yang lebih sempurna.
4. Secara praktis
5. Sebagai upaya pembelajaran pribadi bagi penulis selaku intelektual muda muslim dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dalam rangka memperkaya khasanah IAIN Kendari.
6. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, dan masyarakat setempat terhadap pentingnya ekonomi.
7. Bagi masyarakat

Secara umum diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsi pemikiran dan pengembangan kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat desa Lana Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

1. Bagi penulis

Bagi peneliti sendiri dapat menambah dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga nantinya dapat menjadi bekal ketika akan menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat.

1. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan pengertian/makna terhadap konsep yang akan diteliti, maka peneliti akan menjelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.[[5]](#footnote-6) Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).[[6]](#footnote-7)
2. Kredit yaitu salah satu bentuk jual beli dimana harga barang dibayar secara berangsur/dicicil. Misalnya, seseorang membeli mobil ke sebuah dealer dengan uang muka sepuluh persen dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan.[[7]](#footnote-8)
3. Pakaian yaitu barang yang dipakai di badan. seperti baju, celana, perhiasan dll. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh/tempat tinggal (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing.[[8]](#footnote-9)
4. Musim panen yaitu saat dimana hasil kebun, ladang, dan sawah dipetik/diambil hasilnya. Musim panen adalah suatu musim yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena di saat itulah hasil kebun atau pertanian dapat mereka nikmati hasilnya. Istilah panen umum dipakai dalam kegiatan bercocok tanam dan menandai berakhirnya kegiatan dilahan. Namun, istilah ini memiliki arti yang lebih luas,karena dapat dipakai pula dalam budidaya ikan atau berbagai jenis objek usaha tani lainnya, seperti jamur, udang, alga, gulma laut, dan hasil hutan (kayu maupun non kayu).[[9]](#footnote-10)
5. Cengkeh *(syzigium aromaticum)* merupakan tanaman perkebunan/industri berupa pohon dengan famili *myrtaceae*. Cengkeh dikenal sebagai tanaman rempah yang digunakan sebagai obat tradisional. Cengkeh termasuk salah satu penghasil minyak atsiri yang biasa digunakan sebagai bahan baku industri farmasi maupun industri makanan dan paling banyak digunakan sebagai bahan baku rokok.[[10]](#footnote-11)
1. Misna, *Jual Beli Aplosan di Pasar Tradisional di Kelurahan Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan Ditinjau dari Hukum Islam,* STAIN Kendari , 2011. [↑](#footnote-ref-2)
2. Heriyansa , *Jual Beli Tanah Dengan Perjanjian di bawah Tangan di kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe ditinjau dari Undang-undang No 5 Tahun 1960 dan Hukum Islam,* STAIN Kendari, 2005. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2000 ), H.5 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ahmad Muhyiddin*, Etika Bisnis Perbankan* (Yogyakarta:CV.Mulia Sari, 1994) H.99 [↑](#footnote-ref-5)
5. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 68-69 [↑](#footnote-ref-6)
6. <http://hukumjualbelidalamislam.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli.html> (di unduh pada hari jumat tanggal 23 oktober 2015) [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*, h. 299. [↑](#footnote-ref-8)
8. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pakaian> (di unduh hari jumat tanggal 23 oktober 2015 pukul 09.50) [↑](#footnote-ref-9)
9. <http://www.google.co.id/search?=musim+panen+cengkeh&client=ms-opera-mini&channel=news&gws_rd=ei=m3SPVrGNBIezogTIhploBw> (di unduh pada hari jumat tanggal 23 oktober 2015) [↑](#footnote-ref-10)
10. <http://www.google.co.id/search?=musim+panen+cengkeh&client=ms-opera-mini&channel=news&gws_rd=ei=m3SPVrGNBIezogTIhploBw> (di unduh pada hari jumat tanggal 23 oktober 2015) [↑](#footnote-ref-11)